



PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2018/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di dahulu di Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan Register Perkara Nomor 436/Pdt.G/2018/PA Plp., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2010 Miladiah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Lura, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, berdasarkan Putusan dari Pengadilan Agama Palopo Nomor 261/Pdt.G/2015/PA Plp, tertanggal 21 Oktober 2015.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lura, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu selama 9 bulan, kemudian pindah dari rumah orang tua ke tempat kediaman

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan No. 463/Pdt.G/2018/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun Lura, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang selama 3 th.

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - 1) Tergugat bermain cinta sama perempuan lain;
 - 2) Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
5. Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut, tergugat pergi meninggalkan tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak pernah kembali menemui penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, bahkan tidak pernah ada kabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor 147/DBK/PRG/VII/2018;
6. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;
7. Bahwa, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan No. 463/Pdt.G/2018/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo secara resmi dan patut, tetapi ternyata tidak hadir pada persidangan tanggal 29 November 2018 dan tanggal 13 Desember 2018 tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan terbukti ketidakhadirannya tersebut, tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat telah dua kali tidak hadir dalam persidangan secara berturut-turut, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Penggugat masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara.

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan No. 463/Pdt.G/2018/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1440 *Hijriyah* oleh kami Drs. M. Thayyib HP sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI. dan Hapsah, S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khumaeni, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Drs. M. Thayyib HP

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Khumaeni, S.HI.

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan No. 463/Pdt.G/2018/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 370.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan No. 463/Pdt.G/2018/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)